



PUTUSAN
Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HERDALENA, bertempat tinggal di Jalan Menteri Empat Gang Mulia RT 012 RW 004, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atau sekarang bertempat tinggal di Jalan Kenanga Gang Melati RT 002 Desa Indra Sari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Khomaini, S.H., dan Ivo Yuliansyah, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2020 dan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT PNM ULamm (Kantor Pusat) c.q PT PNM ULamm Cabang Banjarmasin c.q PT PNM ULamm Kantor Unit Banjarbaru, berkedudukan di Jalan Karang Anyar I Nomor 20, Kelurahan Loktabat Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alphasiddha Yuliantana, Rizki Sepriandi, Rico Mangiring Purba, Gita Diana Sari, Rizza Aladiffi dan Muhammad Maulidin, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-702/PNM-BJM/XII/20 tanggal 3 Desember 2020, selanjutnya sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dengan surat gugatan tanggal 16 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 17 November 2020 dalam Register Nomor 66/PDT.G/2020/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada mulanya Penggugat sekitar Bulan Maret 2019 mendapatkan Fasilitas Kredit di PT.PNM ULaMM Unit Banjarbaru, dengan total Pinjaman sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan Jaminan SHM No.04743 atas Nama Herdalena (Penggugat sendiri), lama Pinjaman dalam jangka waktu 48 Bulan, dimana besar cicilan setiap Bulannya sebesar Rp.5.510.000,- (lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa Penggugat setelah beberapa kali setiap bulannya membayar angsuran sebesar Rp.5.510.000,- (lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa sekitar Bulan Januari 2019 usaha Penggugat mengalami penurunan ditambah lagi Pandemi covid-19 sehingga hal ini berdampak terhadap angsuran Penggugat.
4. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020 Penggugat dengan l'tikad baik melunasi pinjaman di PT.PNM ULaMM Unit Banjarbaru dengan penyampaian agar diberi keringanan bunga beberapa hari sebelum dilakukannya pelunasan.
5. Bahwa karena Penggugat Melunasi Fasilitas Pinjaman tersebut maka dikembalikanlah Jaminan SHM No.04743 atas Nama Herdalena (Penggugat sendiri) oleh pihak PT.PNM ULaMM Unit Banjarbaru.
6. Bahwa Penggugat tidak Hanya menerima pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada point 5 (lima) tersebut diatas akan tetapi juga diberikan Surat Keterangan Lunas No : 0042/PNM-ULM-BJBR/X/2020 yang ditanda tangani oleh **AKHMAD RIZANIE** Kepala Kantor ULaMM Banjarbaru tertanggal 05 oktober 2020.
7. Bahwa setelah pelunasan tersebut Penggugat ingin melakukan Pinjaman lagi di beberapa tempat Pembiayaan lainnya untuk keperluan KUR untuk menambah Modal Usaha Penggugat akan tetapi tidak bisa diberikan karena adanya tunggakan sebesar Rp.135.931.750,- (seratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) di PT.PNM ULaMM cabang Banjarmasin c.q PT.PNM ULaMM Unit Banjarbaru, akan tetapi Penggugat menjelaskan bahwa hal tersebut sudah tidak ada tunggakan lagi karena sudah diselesaikan dengan cara melunasinya.
8. Bahwa sebagaimana yang dimaksud pada point 7 (tujuh) tersebut diatas beberapa kali mengajukan KUR dan Multiguna tersebut ditolak oleh beberapa Pembiayaan Kredit maka Penggugat secara Inisiatif melakukan cek kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara Online pada Tanggal 02 November 2020 yang dibentuk/dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(OJK) tertanggal 03 November 2020 yang isi data tersebut adalah tanggal update 12 Oktober 2020 dengan Kondisi **Fasilitas Aktif**.

9. Bahwa Penggugat berpikir hal tersebut biasa saja karena sudah melunasi pinjaman tersebut di PT. PNM ULamm Cabang Banjarmasin C.q PT.PNM ULamm Unit Banjarbaru sekitar Tanggal 09 November 2020 Penggugat Ke Bank BPD Kalsel Cabang Banjarbaru untuk melakukan Pinjaman dikarenakan Penggugat adalah Pegawai negeri Sipil (PNS) akan tetapi hasilnya tetap sama dengan Pembiayaan lainnya Yaitu adanya Pinjaman di beberapa Pembiayaan Kredit salah satunya yang lebih besar di PT. PNM ULamm Cabang Banjarmasin C.q PT.PNM ULamm Unit Banjarbaru dengan besar Pinjaman Rp.135.931.750,- (seratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
10. Bahwa selain kondisi catatan kredit yang masih aktif penggugat juga merasa dirugikan dengan nilai tunggakan yang berbeda dimana nilai tunggakan bunga yang dibayarkan saat pelunasan sebesar **Rp.33.104.750,00 (tiga puluh tiga juta seratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)** sedangkan pihak Bank BPD Kalsel Cabang Banjarbaru menyampaikan nilai tunggakan bunga yang tercatat pada OJK sebesar **Rp.29.800.000,00 (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)** . sebagaimana disebutkan pada poin 4 dalam hal permintaan keringanan bunga, jikapun tidak disetujui maka nilai yang harus dibayarkan setidaknya sama dengan nilai catatan pada OJK.
11. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut di atas adalah **Perbuatan Melawan Hukum dimana Penggugat Sudah melunasi akan Tetapi dinyatakan TIDAK LUNAS oleh Tergugat Sampai saat ini bahkan sampai gugatan ini diajukan**, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya, "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “;
12. Bahwa berdasarkan Perbuatan Tergugat tersebut diatas maka Penggugat menuntut pula **Kerugian Immateriil sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)**;
13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus Ribu

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Bjb



Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

14. Bahwa Penggugat memohon juga putusan serta merta walaupun ada *verzet* banding atau kasasi dari Tergugat ;

15. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru C.q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara a quo ini agar dapat berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Subsidaïr :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wiwien



Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG TIDAK MENGANDUNG SENGKETA KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah gugatan yang sangat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena tidak jelas dasar fakta (*fetelijke grond*) dan dasar hukumnya (*recht grond*);
2. Bahwa gugatan PENGGUGAT, adalah gugatan yang tidak mengandung sengketa karena PENGGUGAT tidak bisa menjelaskan dimana letak kerugian materilnya, hal mana pada posita gugatan Point 5 dan 6 PENGGUGAT justru hanya mendeskripsikan bahwa TERGUGAT telah melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan agunan kepada PENGGUGAT setelah itu TERGUGAT menyerahkan juga Surat Keterangan Lunas, sehingga dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT telah melaksanakan prosedur sebagaimana mestinya dan TERGUGAT adalah pihak yang beritikad baik;
3. Bahwa dengan telah berakhirnya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Penggugat uraikan di dalam posita gugatannya, di mana Penggugat telah melunasi pembiayaannya dan Tergugat telah menyerahkan/ mengembalikan objek jaminan serta memberikan surat keterangan lunas sebagai bukti berakhirnya kewajiban Penggugat kepada Tergugat, maka gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas maksud dan tujuannya;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa gugatan PENGGUGAT pada perkara a quo tergolong tidak jelas, tidak terang dan tidak tegas, (*Obscuur Libel*) oleh karenanya, sudah sepatutnya

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Bjb



demikian hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), karena gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat formal, sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 2008, Halaman 448, yang telah memberikan definisi tentang *Obscuur Libel*, yakni :

“yang dimaksud dengan Obscuur Libel, surat gugatan PENGUGAT tidak terang atau isinya gelap (Onduidelijk). disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”

Hal tersebut diatas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv, dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. **No.492K/Sip/1970** tanggal 16 desember 1970, yang menegaskan bahwa :

“Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Hal yang sama juga telah di pertegas dalam yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 21 Agustus 1974 Reg.No.**565K/Sip/1973**, yang pada intinya menyatakan:

“Jika Gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”

Berdasarkan uraian diatas, jelas terbukti bahwa gugatan PENGUGAT pada perkara *a quo* adalah mengandung cacat Formal (*Obscuur Libel*) atau kabur. Oleh karena itu sudah sepatutnya demi hukum Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak seluruh gugatan PENGUGAT atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

B. GUGATAN PENGUGAT CACAT FORMIL ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK KURANG PIHAK YANG DIGUGATNYA (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) KARENA TIDAK MENARIK LEMBAGA PEMBIAYAAN LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD OLEH PENGUGAT

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Bjb



1. Bahwa selain kabur dan tidak jelas, gugatan PENGUGAT juga cacat secara formil dalam bentuk kurang pihaknya (*exceptio plurium litis consortium*) karena tidak menarik lembaga pembiayaan yang menyatakan bahwa PENGUGAT mengalami tunggakan di Perusahaan TERGUGAT;
2. Bahwa PENGUGAT menyebutkan telah mengajukan pinjaman KUR dan Multiguna, selain itu PENGUGAT juga mengajukan pinjaman ke Bank BPD Kalsel Cabang Banjarbaru akan tetapi pihak-pihak sebagaimana maksud yang disebutkan dalam gugatan PENGUGAT tidak ditarik sebagai pihak untuk melengkapi pihak-pihak dalam perkara ini;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, keberadaan lembaga pembiayaan tersebut sebagai pihak di dalam perkara a quo adalah penting dan perlu mengingat PENGUGAT mendapatkan informasi tersebut dari lembaga pembiayaan yang dimaksudkan PENGUGAT pada poin 8 dan 9 posita gugatannya;
4. Bahwa dengan tidak ditariknya lembaga pembiayaan tersebut, maka telah mengakibatkan gugatan PENGUGAT kurang pihaknya, dan oleh karenanya adalah wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT mohon atas Jawaban dalam pokok perkara di bawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Eksepsi tersebut diatas yang secara mutatis mutandis tidak dapat di pisahkan;
2. Bahwa selanjutnya TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGUGAT pada posita gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang TERGUGAT akui secara tegas kebenarannya;

A. PENGUGAT ADALAH DEBITUR YANG BERITIKAD TIDAK BAIK KARENA TERBUKTI PENGUGAT TELAH WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN PEMBIAYAANNYA

3. Bahwa PENGUGAT terikat dalam perjanjian perdata dengan TERGUGAT berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Notaril No. 14 tanggal 21 Maret 2018 dibuat oleh Notaris/PPAT Kabupaten Banjar Rina Yustiani, S.H., MKn yang kemudian PENGUGAT mengajukan

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan pinjaman berdasarkan Addendum perjanjian nomor 014/ULM-BRBR/PK-TMR/III/19 tanggal 27 maret 2019 dengan Legalisasi Notaris/PPAT Rina Yustiani, S.H.M.Kn Nomor 175/L/III/2019;

4. Bahwa dalam tiap-tiap perjanjian sebagaimana dimaksud diatas telah dicantumkan hak dan kewajiban para pihak, hak PENGUGAT untuk menerima sejumlah uang pinjaman telah di berikan oleh TERGUGAT sedang kewajiban PENGUGAT berupa pokok pinjaman dan bunga harus dibayar tepat waktu sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) perjanjian Notaril nomor 14 tanggal 21 Maret 2018 Juncto Pasal 2 ayat (2) perjanjian nomor 014/ULM-BRBR/PK-TMR/III/19 tanggal 27 Maret 2019 tidak dilaksanakan tepat waktu oleh PENGUGAT;
5. Bahwa berdasarkan perjanjian Notaril nomor 14 tanggal 21 Maret 2018 Pasal 7 ayat (1) huruf a menyebutkan Nasabah dinyatakan Wanprestasi apabila "*Nasabah telambat membayar angsuran/kewajiban*";
6. Bahwa seiring berjalannya waktu PENGUGAT Wanprestasi terhadap perjanjian yang disepakati dengan TERGUGAT, karena tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran sebagaimana diperjanjikan. Atas perbuatan Wanprestasinya tersebut PENGUGAT telah diberikan Surat Peringatan 1 (Pertama) melalui Surat Nomor 028/ULM/BJBR/SP-1/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 namun oleh karena tidak menghiraukan surat peringatan 1 (Pertama) maka TERGUGAT memberikan Surat Peringatan 2 (Kedua) nomor 003/ULM-BJB/SP2/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019, dan dikarenakan masih tidak menghiraukan maka Penggugat menyerahkan Surat Peringatan Ke 3 (Tiga) nomor 007/ULM-BJB/SP-3/II/2020 tanggal 17 Febuari 2020;
7. Bahwa selain tidak melaksanakan kewajiban dan tidak menghiraukan surat peringatan dari TERGUGAT, pada saat dilakukan penagihan PENGUGAT juga bersikap tidak kooperatif karena sering menghindari bahkan beberapa kali bersembunyi;
8. Bahwa setelah diberikan surat peringatan, PENGUGAT tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Sehingga konsekuensi dari PENGUGAT tidak melaksanakan prestasinya tersebut sesuai Pasal 7 ayat (3) Perjanjian Pembiayaan Notaril nomor 14 tanggal 21 Maret 2018 TERGUGAT berhak untuk mengalihkan dengan cara apapun seluruh jaminan kepada pihak lain guna penyelesaian pinjaman PENGUGAT. Akan tetapi TERGUGAT masih memberikan toleransi dengan memberikan

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada TERGUGAT untuk menjual sendiri atau PENGGUGAT yang melakukan Lelang jaminan dengan harapan PENGGUGAT dapat menemukan pembeli yang mampu membeli dengan nilai sesuai harapan PENGGUGAT;

9. Bahwa jaminan penggugat berdasarkan sertifikat hak milik nomor 04743 telah terikat Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 61/2018 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Rina Yustiani serta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 44/2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Rina Yustiani, SH.Kn dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 00892/2018 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banjar, serta telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan 00770/2019 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banjar;
10. Bahwa setelah jaminan tersebut berhasil terjual PENGGUGAT berencana akan melakukan pelunasan pinjaman kepada TERGUGAT dengan sisa pinjaman keseluruhan pada waktu itu sebesar Rp. 204.254.041 (dua ratus empat juta dua ratus lima puluh empat ribu empat puluh satu Rupiah), namun dengan kebijaksanaan dan teloransi TERGUGAT telah memberikan potongan pinjaman sebesar Rp. 34.263.041 (tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat puluh satu Rupiah) sehingga PENGGUGAT hanya membayar sejumlah Rp.169.991.000 (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);
11. Bahwa upaya jual cepat yang didalilkan PENGGUGAT pada posita gugatannya point 5 merupakan akumulasi dari karakter pembiayaan PENGGUGAT yang bermasalah sejak tahun 2019, dan sejak pembiayaannya bermasalah itu pula TERGUGAT sudah memberikan saran kepada tergugat untuk menjual sendiri jaminannya agar PENGGUGAT masih bisa menikmati hasil lebih dari penjualan setelah melakukan pelunasan pinjaman terhadap TERGUGAT;
12. Bahwa berdasarkan hasil SLIK OJK yang ditarik oleh TERGUGAT pada tanggal 11 November 2020, PENGGUGAT memang Nasabah yang mempunyai karakter pembiayaan yang tidak baik terbukti bahwa PENGGUGAT mengalami pembiayaan bermasalah pada Perusahaan Summit Otto Finance 275 (dua ratus tujuh puluh lima) hari tunggakan, Bank Rakyat Indonesia sebanyak 348 (tiga ratus empat puluh delapan) hari tunggakan, Finansia Multi Finance sebanyak 210 (dua ratus sepuluh)

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari tunggakan, Home Kredit Indonesia sebanyak 245(dua ratus empat puluh lima) hari tunggakan dan Bank Permata sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat empat) hari tunggakan;

13. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat tersebut di atas, seharusnya Penggugat memastikan kembali kepada lembaga-lembaga pembiayaan yang dimaksudkannya tersebut, apakah tunggakan dan denda yang disebutkan adalah benar-benar pada Tergugat, atau hanya alasan yang dibuat-buat semata mengingat rekam jejak pembayaran angsuran Penggugat yang bermasalah di beberapa lembaga/instansi;
14. Bahwa lebih lanjut, PENGGUGAT mempermasalahkan permohonan pinjamannya ditolak dikarenakan terbaca menunggak pada perusahaan TERGUGAT berdasarkan SLIK OJK. Untuk itu perlu TERGUGAT jelas bahwa pelunasan akan terbaca dan tunggakan akan terhapus di SLIK OJK untuk bulan berikutnya setelah nasabah melakukan pelunasan;
15. Bahwa adapun PENGGUGAT melakukan pelunasan kepada TERGUGAT pada tanggal 5 (Lima) Oktober 2020 dan setelah dilakukan pengecekan oleh TERGUGAT pada tanggal **11 November 2020** pembiayaan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT sudah terselesaikan;
16. Bahwa rentang waktu antara pelunasan dengan melakukan pengecekan yang dilakukan oleh PENGGUGAT sangat sempit, sedangkan pencatatan pada sistem SLIK OJK tersebut memerlukan tahapan dan semua itu diatur oleh pihak ketiga, yaitu OJK, hal mana penyesuaian pencatatan sistem SLIK OJK akan disesuaikan pada bulan berikutnya terhitung dari bulan pada saat dilakukan transaksi, dan Tergugat tidak memiliki kewenangan langsung untuk pemutakhiran data tersebut karena sudah berkaitan dengan instansi lain;
17. Bahwa apabila terbaca menunggak di SLIK OJK pada perusahaan milik TERGUGAT adalah satu-satunya alasan permohonan pinjaman PENGGUGAT pada perusahaan pembiayaan lain ditolak, hal tersebut sangat mengada-ada dan tidak benar karena PENGGUGAT sendiri pada posita gugatannya point 6 menyebutkan bahwa TERGUGAT telah menyerahkan surat keterangan Lunas Nomor 0042/PNM-ULM-BJBR/X/2020 kepada PENGGUGAT. surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dapat berfungsi sebagai lampiran untuk pengajuan pinjaman selama SLIK OJK masih menunggu disesuaikan oleh pihak ketiga;



18. Bahwa posita gugatan PENGUGAT juga semakin mengada-ada karena mempermasalahkan perbedaan selisih bunga antara SLIK OJK dengan nilai tunggakan bunga yang dibayarkan pada saat pelunasan, dikarenakan dalam SLIK OJK nyata-nyata tidak mencantumkan perihal tunggakan bunga sehingga perbedaan selisih bunga tersebut hanyalah akal-akalan dari buah pemikiran Penggugat yang liar dan mencari-cari keuntungan saja;

B. UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIDALILKAN KEPADA TERGUGAT SAMA SEKALI TIDAK TERPENUHI.

19. Bahwa selanjutnya guna menegaskan kepada PENGUGAT bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam perkara aquo sebagaimana didalilkan PENGUGAT, berikut TERGUGAT uraikan unsur-unsurnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata:

Unsur adanya suatu perbuatan:

Unsur ini tidak terpenuhi karena TERGUGAT telah memberikan surat keterangan lunas kepada Penggugat sebagai bukti bahwa pembiayaannya telah berakhir.

Adanya kesalahan dari pihak pelaku:

Unsur ini tidak terpenuhi karena berdasarkan hasil pemeriksaan pada SLIK OJK tertanggal 11 November 2020, ternyata pembiayaan Penggugat sudah dinyatakan lunas.

Unsur adanya kerugian bagi korban:

Unsur ini tidak terpenuhi, karena kerugian korban adalah akibat perbuatannya sendiri, yaitu lalai melaksanakan kewajibannya kepada krediturnya, baik kepada TERGUGAT ataupun pihak lain yang telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada PENGUGAT, oleh sebab itu masuknya nama PENGUGAT ke dalam nasabah menunggak di SLIK OJK adalah akibat perbuatannya sendiri.

Unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian:

Unsur ini juga tidak terpenuhi, karena tidak ada hubungan kausal antara perbuatan TERGUGAT dengan kerugian PENGUGAT. Sebaliknya seluruh permasalahan yang dialami PENGUGAT terkait tidak diterimanya pengajuan PENGUGAT untuk kredit



kendaraan bermotor adalah akumulasi perbuatan PENGGUGAT yang tidak beritikad baik dibuktikan dengan banyaknya fasilitas pembiayaan PENGGUGAT yang dalam keadaan tidak lancar (bermasalah).

20. Bahwa dengan tidak terbuktinya seluruh dalil-dalil perbuatan melawan hukum yang didalilkan PENGGUGAT tersebut, maka tuntutan ganti kerugian baik materil maupun imateriil yang didalilkan PENGGUGAT dalam posita dan petitumnya tersebut jelas adalah dalil yang tidak berdasar dan harus ditolak untuk seluruhnya;

C. KERUGIAN YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA ADALAH REKAYASA PENGGUGAT DAN TIDAK BERDASAR HUKUM

21. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menuntut ganti rugi materiil adalah dalil yang terkesan mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan terlebih tidak ada satupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT;

22. Selanjutnya dalam beberapa Yurisprudensi telah ditegaskan sebagai berikut:

a) Putusan Mahkamah Agung R.I No.558.K/SIP/1983 tanggal 28 Mei 1984, menegaskan:

"Tuntutan penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti, harus ditolak".

b) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.219/1970/ Perd/PTB tanggal 18 Maret 1970 (Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969-1972, Buku I Hukum Perdata, 1974, Halaman 87), menegaskan:

"Apabila jumlah kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan dengan jelas, maka permohonan atas ganti rugi/kerugian harus ditolak".

c) Putusan Mahkamah Agung R.I No.598 K/SIP/1971 tanggal 18 Desember 1971, dengan tegas menyebutkan:

"Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka Gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat, harus ditolak oleh Pengadilan".

BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, SANGAT JELAS TERLIHAT BAHWA PENGGUGAT TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Bjb



BAHWA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEHINGGA TUNTUTAN GANTI RUGI IMATERIIL YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT ADALAH TIDAK BERDASAR. OLEH KARENA ITU MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MULIA UNTUK MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGUGAT.

D. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR UNTUK MENUNTUT DWANGSOM DARI TERGUGAT , SEHINGGA HARUS DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN

23. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil-dalil **PENGUGAT** dalam Gugatannya Petitem Primair angka 5 Gugatan *a quo* mengenai tuntutan *dwangsom* sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, karena tuntutan tersebut semakin membuktikan itikad buruk dari **PENGUGAT** dalam mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*, dimana **PENGUGAT** terkesan ingin memanfaatkan Pengadilan guna mencari keuntungan dengan seketika dari **TERGUGAT**. Apalagi jelas-jelas sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa **TERGUGAT** sama sekali tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebaliknya **PENGUGAT** terbukti wanprestasi atas perjanjian kredit bukan hanya kepada **TERGUGAT** melainkan juga kepada pihak lain;
24. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.307 K/Sip/1976 tanggal 1 Maret 1976, ditegaskan:

"Tuntutan uang paksa harus ditolak karena tidak perlu, bukankah putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atas permohonan PENGUGAT Terbanding oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dapat dilakukan eksekusi".

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, SANGAT JELAS BAHWA DALIL PENGUGAT TENTANG PERMINTAAN DWANGSOM TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM. DENGAN DEMIKIAN MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGUGAT.

E. TUNTUTAN MENGENAI PUTUSAN SERTA MERTA DARI PENGUGAT SANGAT MENGADA-ADA

25. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil **PENGUGAT** pada posita gugatannya Point 14 dalam perkara *a quo*, mengenai permohonan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya Verzet, Banding maupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*), karena sangat bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") R.I No.Um/282/VI/1136/III/69 tertanggal 2 Juli 1969 Jo. SEMA No.3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil Jo. SEMA No.4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001 tentang Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil yang ditujukan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yang menyatakan bahwa:

"Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan:

*agar setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) **harus disertai adanya pemberian jaminan** yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.*

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta".

26. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, putusan *uitvoerbaar bij voorraad* hanya dapat dijatuhkan apabila jika ada suatu tanda alas hak yang otentik, atau jika telah ada suatu keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
27. Bahwa meskipun terdapat akta otentik maupun suatu keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, ***quod non***, terhadap permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* ini, Mahkamah Agung R.I berpendapat sebagai berikut:
 - a. SEMA R.I. No.03/2000 tertanggal 21 Juni 2000: menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan tuntutan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBG serta Pasal 332 RV;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. SEMA R.I. No.4/2001 tertanggal 20 Agustus 2001: menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

DENGAN DEMIKIAN TELAH TERBUKTI BAHWA TUNTUTAN PENGUGAT MENGENAI *UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD* DALAM GUGATAN A QUO ADALAH TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. OLEH KARENANYA, SUDAH SEPATUTNYA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO MENYATAKAN BAHWA GUGATAN A QUO HARUS DINYATAKAN DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.

Selanjutnya **TERGUGAT** memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutus Perkara No. **66/PDT.G/2020 PN Bjb** dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGUGAT adalah pihak yang tidak beritikad baik;
3. Menyatakan TERGUGAT tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Lunas tertanggal 0042/PNM-ULM-BJBR/X/2020;
5. Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Notaril No. 14 tanggal 21 Maret 2018 telah berakhir berdasarkan Surat Keterangan Lunas tanggal 05 Oktober 2020;
6. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah menyampaikan Replik pada persidangan tanggal 11 Februari 2021 dan atas Replik tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik dalam persidangan tanggal 18 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Herdalena NIK 6303056912670002, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 6303051706100057 atas nama Kepala Keluarga Herdalena, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Pengantar Nomor 145/119/DIS/RT.002/2018 untuk keterangan pindah/datang, tertanggal 6 November 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Nota pelunasan fasilitas pembiayaan Nomor 014/ULM-BJBR/PK-TMR/III/19, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Lunas Nomor 0042/PNM-ULM-BJBR/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 04743 atas nama Herdalena, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari *printout* pesan *whatsapp* dari nomor +6282159605554, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari *printout* Slik OJK nomor laporan 95365/IDEB/OJK/2020, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari *printout* status kolektibilitas atas nama Herdalena, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi buku pelatihan regular KKKU, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut sudah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-4, P-6 dan P-10 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, serta P-7, P-8 dan P-9 yang merupakan fotokopi dari *printout*, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. **Risda Hertati**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat ada bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat ingin menjual rumahnya untuk melunasi pinjaman hutangnya pada Tergugat yang setahu saya adalah PNM;
 - Bahwa nilai pinjamannya sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa yang menjadi agunan untuk pinjaman tersebut adalah rumah milik Penggugat yang ingin dijual tersebut;
 - Bahwa rumah yang ingin dijual dan dijadikan agunan tersebut terletak di Gang Melati Jalan Kenanga Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, namun rumah tersebut sekarang sudah laku terjual;
 - Bahwa Penggugat ada menceritakan kepada Saksi bahwa hutangnya kepada Tergugat sudah lunas namun Saksi tidak pernah diperlihatkan bukti pelunasannya;
 - Bahwa Saksi sudah tidak mengetahui kelanjutan setelah dilakukan pelunasan tersebut;
2. **Firya Maylani**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat ada bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat ingin menjual rumahnya karena rumah tersebut sudah tergadai kepada Tergugat dan Penggugat ingin menyelesaikan pembayaran hutang tersebut;
 - Bahwa Saksi membantu Penggugat menawarkan rumah tersebut dan bertemulah dengan H.Ahmad yang berminat untuk membeli rumah tersebut;
 - Bahwa rumah tersebut dijual kepada H.Ahmad dengan harga Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan dilakukan dengan 2 (dua) kali pembayaran;
 - Bahwa untuk pembayaran yang pertama untuk mengambil sertifikat yang sedang tergadai pada Tergugat dan untuk pembayaran kedua sebagai pelunasan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan November 2020 Penggugat menceritakan bahwa denda dari pelunasan pinjamannya kepada Tergugat dianggap Penggugat tidak sesuai (berlebihan) maka Saksi sarankan untuk ke Pengadilan dan mencari Pengacara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai besaran nilai tagihan dendanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pinjaman Penggugat tersebut sudah lunas atau belum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Aplikasi permohonan pembiayaan mikro (ULaMM) tertanggal 19 Maret 2018, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat persetujuan prinsip pembiayaan mikro, Nomor 010/ULM-BJBR/SP3M/III/18 tertanggal 20 Maret 2018, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat persetujuan prinsip pembiayaan mikro, Nomor 016/ULM-BJBR/SP3M/III/19 tertanggal 27 Maret 2019, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi sesuai asli Salinan Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 14, tertanggal 21 Maret 2018, dihadapan Notaris Rina Yustiani, S.H., M.Kn, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi sesuai asli Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 014/ULM-BJBR/PK-TMR/II/19, tertanggal 27 Maret 2019, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 04743 atas nama Herdalena, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00892/2018 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 61/2018, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00770/2019 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 44/2019, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan I (satu) Nomor 028/ULM/BJBR/SP-1/VIII/2019, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi dari *printout* foto, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi dari *printout* sistem layanan informasi keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diberi tanda bukti T-11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut sudah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-6, T-7, dan T-8 yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan fotokopi dari fotokopi, serta T-10 dan T-11 yang merupakan fotokopi dari *printout*, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa Eksepsi dari Tergugat pada pokoknya adalah mengenai:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama yaitu gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena Penggugat tidak dapat menjelaskan dimana letak kerugian materilnya dan justru menjelaskan bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan agunan kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu gugatan perbuatan melawan hukum harus menjelaskan mengenai hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan sehingga seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 19.K/Sip/1983 disebutkan bahwa "karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.;



Menimbang, bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada posita nomor 12 (dua belas) pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa karena Tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), namun di dalam posita gugatan tidak dijelaskan rincian dari nilai ganti rugi yang diminta tersebut;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam gugatannya Penggugat harus secara rinci dan jelas menguraikan mengenai kerugian yang dideritanya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga di dalam gugatan dapat dilihat mengenai hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena di dalam gugatan tidak dirincikan mengenai ganti rugi yang diminta oleh Penggugat, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan eksepsi dari Tergugat perihal gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*) beralasan hukum untuk dikabulkan, maka pokok perkara dalam gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara hukum Penggugat berada pada pihak yang kalah dan berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg maka pihak yang kalah yaitu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat perihal gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/ NO*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Jum'at, tanggal 16 April 2021, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H. dan Herliany, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 66/Pdt.G/2021/PN Bjb tanggal 2 Juni 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H.

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Herliany, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan + PNBP	Rp650.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp750.000,00
(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Bjb